



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 35.2 /PK/2018
Nomor 839 /PKS /XI /2018

**TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **dua**, bulan **sebelas**, tahun **dua ribu delapan belas**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Muhammad Syarif Bando**, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28A, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

M

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan di Ibu Kota Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas dalam bidang perpustakaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama bidang keperustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang berhubungan dengan keperustakaan yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- c. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IOS);
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR);
- g. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan
- h. Perwujudan perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan hukum dan konstitusi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

14

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

PASAL 7

EVALUASI

- (1) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**




M. Guntur Hamzah

**PIHAK KEDUA,
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**




Muhammad Syarif Bando

Mengetahui,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



Anwar Usman